

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal diantaranya sebagai berikut:

1. Prosedur pemungutan, penanganan, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Dalam penerapan prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Badan Keuangan Daerah sudah cukup baik. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya suatu kerjasama yang saling mengoreksi satu dengan yang lainnya sehingga dapat mengurangi adanya kesalahan atau kecurangan yang mungkin terjadi.